


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 KONDISI ADMINISTRATIF



Sumber: Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023

Gambar II. 1 Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak antara 2°29' 59"- 2° 56'10" Lintang Selatan dan 114°51' 19" – 115° 36'19" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Timur : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kota Baru
- Selatan : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar
- Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin


Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 1.804,94 Km² dan terbagi dalam 11 kecamatan dengan 144 desa dan 4 kelurahan. Untuk pembagian luas tiap kecamatan sebagai berikut:

Tabel II. 1 Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

| No. | Kecamatan | Nama Ibukota | Luas (km ²) | Desa/ Kelurahan |
|------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Padang Batung | Padang Batung | 203,93 | 17 |
| 2. | Loksado | Loksado | 338,89 | 11 |
| 3. | Telaga Langsat | Telaga Langsat | 58,08 | 11 |
| 4. | Angkinang | Angkinang | 58,40 | 11 |
| 5. | Kandangan | Kandangan | 106,71 | 18 |
| 6. | Sungai Raya | Sungai Raya | 80,96 | 18 |
| 7. | Simpur | Simpur | 82,35 | 11 |
| 8. | Kalumpang | Kalumpang | 135,07 | 9 |
| 9. | Daha Selatan | Tumbukan Banyu | 322,80 | 16 |
| 10. | Daha Utara | Tambak Bitin | 268,11 | 19 |
| 11. | Daha Barat | Bajayau | 149,62 | 7 |
| Luas Keseluruhan | | | 1804,92 | 148 |


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka, 2023

2.2 POLA PENGGUNAAN RUANG



Sumber: Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023

Gambar II. 2 Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2013

Gambar II. 3 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih minim pembangunan, sebagian besar wilayah masih berupa lahan hijau. Pada sektor perkebunan produksi terbesarnya antara lain kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan kakao. Pada tahun 2021 produksi terbesar ada pada tanaman kelapa sawit dan karet yaitu sebesar 9 ton dan 12 ton.

Tabel II. 2 Pola Penggunaan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

| No. | Penggunaan Lahan | Luas (ha) | Persentase |
|-----|-------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Kampung | 1.978 | 1,39 |
| 2 | Industri | | |
| 3 | Pertambangan | | |
| 4 | Sawah | 47.136 | 33,17 |
| 5 | Pertanian tanah kering/ladang | 350 | 0,25 |
| 6 | Kebun campuran | 2.695 | 1,89 |
| 7 | Kebun karet | 12.355 | 8,69 |
| 8 | Padang (semak, alang, rumput) | 22.748 | 16,01 |
| 9 | Hutan | 7.900 | 5,55 |
| 10 | Rawa | 46.941 | 33,03 |
| 11 | Tanah terbuka | | |
| 12 | Lain-lain | | |
| | JUMLAH | 142.103 | 100,00 |

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2010

2.3 DEMOGRAFI

2.3.1 Jumlah Penduduk

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki Jumlah penduduk yang naik dan menurun setiap tahunnya, penurunan terbesar ada pada tahun 2019 menuju 2020. Namun pada tahun kemarin yaitu tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 232.212 jiwa yang meningkat dari tahun 2021 dengan penduduk sebanyak 229.960 jiwa.

Jumlah penduduk setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

| Kecamatan | Penduduk | Persentase Penduduk |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Padang Batung | 21 656 | 9,42 |
| Loksado | 8 496 | 3,69 |
| Telaga Langsung | 10 346 | 4,50 |
| Angkinang | 18 780 | 8,17 |
| Kandangan | 49 204 | 21,40 |
| Sungai Raya | 18 277 | 7,95 |
| Simpur | 15 385 | 6,69 |
| Kalumpang | 6 586 | 2,86 |
| Daha Selatan | 41 014 | 17,83 |
| Daha Barat | 8 063 | 3,51 |
| Daha Utara | 32 153 | 13,98 |
| Hulu Sungai Selatan | 229 960 | 100,00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Proyeksi Penduduk Interim 2021- 2023, 2021

2.3.2 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada diagram dibawah bahwa pada tahun terakhir yaitu 2022, penduduk mengalami pertumbuhan dari tahun 2021 sebesar 229.960 jiwa menjadi 232.212 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,01%.



Sumber : Hulu Sungai Selatan dalam Angka Tahun 2023

Gambar II. 4 Diagram Pertumbuhan Penduduk

2.3.3 Kepadatan Penduduk

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2022 sebanyak 232.212 jiwa yang terdiri atas 116.453 jiwa penduduk laki-laki dan 115.759 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,60. Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 mencapai 129 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kandungan dengan kepadatan sebesar 465 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Loksado sebesar 25 jiwa/km². Berikut merupakan diagram persebaran penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.4 KONDISI TRANSPORTASI


2.4.1 Jaringan Jalan

Jaringan Jalan merupakan satu kesatuan jaringan yang terdiri atas system jaringan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, jaringan jalan yang terdapat di kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah arteri, kolektor, dan lokal. Jalan pada kabupaten Hulu Sungai Selatan dominan tinggi pada daerah CBD di karenakan mobilitas kendaraan yang cukup tinggi yang karena wilayah di dominasi oleh pertokoan dan perkantoran. Sedangkan di bagian jalan di luar CBD memiliki kondisi jaringan jalan

yang tidak terlalu padat dikarenakan daerah tersebut di dominasi oleh perkebunan, rawa, dan permukiman.

Kondisi jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong baik, dengan tipe perkerasan berupa aspal. Jumlah ruas yang dikaji berdasarkan status jalan pada wilayah studi penelitian sebanyak :

- 8 ruas jalan nasional dengan panjang 68,45 KM
- 4 ruas jalan provinsi dengan panjang 9,95 KM
- 49 ruas jalan kabupaten dengan panjang 86,19 KM




Sumber: Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023

Gambar II. 5 Peta Status Jaringan Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.4.2 Pengaturan Arah Lalu Lintas Ruas Jalan

Pengaturan lalu lintas ruas jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari arus dua arah yang dominasi oleh jalan dengan tipe dua lajur dan dua arah tak terbagi (2/2 UD) untuk jalan arteri, kolektor dan lokal.

Berikut adalah peta pengaturan lalu lintas pada ruas jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan :



Sumber: Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023

Gambar II. 6 Peta Pengaturan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan

2.4.3 Volume Lalu Lintas Ruas Jalan


Karakteristik volume lalu lintas di kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat dari waktu sibuk pagi, waktu sibuk siang maupun waktu sibuk sore. Volume Lalu Lintas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki rata – rata 496,65 smp/jam dengan volume maksimum 1.696,10 smp/jam dan minimum 31,30 smp/jam. Volume lalu lintas ini di dominasi oleh kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi. Karakteristik lalu lintas dapat dilihat pada waktu sibuk pagi yang pada umumnya masyarakat lebih banyak melakukan pergerakan menuju CBD dengan waktu yang berbeda-beda, seperti jam berangkat ke pasar berbeda. Pada waktu sibuk siang, Jumlah pergerakan tidak sebesar pada waktu sibuk pagi, karena sebagian besar pergerakan pada siang berasal dari dalam kabupaten sedangkan pergerakan dari luar kabupaten sedikit. Pada waktu sibuk sore, pergerakan masyarakat hampir sama banyaknya dengan waktu sibuk pagi, karena pergerakan masyarakat keluar CBD dan keluar Kabupaten. Dalam pengaturan lalu lintas ruas jalan meliputi

pengukuran kinerja ruas jalan dan terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi.

2.4.4 Kecepatan Lalu Lintas Ruas Jalan

Kecepatan lalu lintas pada ruas jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk katagori baik dengan rata – rata kecepatan 41,01 km/jam untuk nilai maksimum 59,67 km/jam dan minimum 21,03 km/jam dikarenakan pada ruas jalan jarang didapatkan adanya antrian pada kendaraan dikarenakan di sebagian ruas jalan memiliki hambatan samping rendah. Di kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi dengan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil pribadi sehingga jarang ditemukannya angkutan umum yang berhenti sembarangan pada badan jalan.

Berikut adalah peta kecepatan lalu lintas pada ruas jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan :



Sumber: Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023

Gambar II. 7 Peta Kecepatan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan


2.4.5 Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan pada ruas jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah cukup baik dengan V/C Ratio yang dihasilkan rata – rata

0,27 dikarenakan kapasitas ruas jalan sudah cukup baik untuk volume lalu lintas pada sebagian ruas jalan yang ada.

Indikator kinerja ruas jalan yang dimaksud adalah perbandingan volume per kapasitas (*V/C ratio*), kecepatan dan kepadatan lalu lintas. Tiga Karakteristik ini lalu dipakai untuk mencari tingkat pelayanan (*level of service*).

Berikut adalah peta tingkat pelayanan lalu lintas pada ruas jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan :



Sumber: Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023

Gambar II. 8 Peta Tingkat Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan


2.4.6 Kondisi Persimpangan

Menurut PP No. 43 Tahun 1993 tentang persimpangan. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang. Dengan kata lain persimpangan dapat diartikan sebagai dua jalur atau lebih ruas jalan yang berpotongan, dan termasuk didalamnya fasilitas jalur jalan dan tepi jalan. Sedangkan setiap jalan yang memencar dan merupakan bagian dari persimpangan tersebut dikatakan dengan lengan persimpangan.

Berdasarkan hasil survei inventarisasi wilayah kajian, terdapat 21 Simpang yang dikaji dengan 2 Simpang dengan pengendali (apill), 17


Simpang tanpa pengendali (non apill) dan 2 Simpang dengan pengendali (bundaran). Secara umum kondisi simpang APILL berfungsi cukup baik, seluruh persimpangan kajian kami belum dilengkapi dengan *Counter Down*. Selain dipasang *Counter Down*, seluruh persimpangan kajian kami belum dilengkapi dengan kamera CCTV yang terkoneksi secara terpusat. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan diketahui bahwasanya pemasangan kamera CCTV pada simpang apill di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diadakan, karena dengan adanya alat tersebut dapat meningkatkan ketertiban masyarakat dengan pemberlakuan *e-Tilang* dan memudahkan dalam pengawasan lalu lintas. Beberapa simpang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanpa pengendali belum tersedianya rambu maupun marka yang dapat mengatur persimpangan tanpa pengendali menjadi simpang prioritas.

Berikut adalah gambar peta lokasi simpang yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan :



Sumber: Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023

Gambar II. 9 Peta Lokasi Simpang Bersinyal



Sumber: Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023

Gambar II. 10 Peta Lokasi Simpang Tidak Bersinyal

2.4.7 Kondisi Perparkiran

Menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Pada dasarnya, penyediaan fasilitas parkir untuk umum dapat diselenggarakan di ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Sebelum melakukan penataan parkir, perlu adanya analisis terhadap permasalahan parkir untuk kemudian ditentukan pemecahan masalahnya. Fasilitas parkir *off street* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah memadai di Kawasan Perkantoran dan Rumah sakit tetapi untuk parkir *on street* di beberapa lokasi dikelola oleh masyarakat setempat yang tidak memiliki izin (legalitas). Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir terdapat parkir *on street* yang berada di bahu jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan untuk penyesuaian tarif retribusi tempat khusus parkir diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2016. Sudut parkir yang digunakan pada

fasilititas parkir adalah sudut parkir yang berbeda diantaranya yaitu 0°; 45°; 60° dan 90°.

2.4.8 Kondisi Fasilitas Pejalan Kaki

Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan dan merupakan salah satu dari unsur pengguna jalan. Fasilitas pejalan kaki di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah cukup memadai di beberapa ruas jalan tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum, dimana sudah terdapat trotoar, zebra *cross*, marka dan halte yang memadai di beberapa ruas jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun, ada beberapa lokasi trotoar yang disalah gunakan fungsinya oleh pedagang kaki lima (PKL) sebagai tempat berjualan sehingga mengganggu pengguna fasilitas jalan yang menggunakannya.

2.4.9 Kondisi Pengguna Jalan

Menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Pengguna jalan yaitu Manusia dapat berperan sebagai pejalan kaki atau pengemudi atau pemakai jalan seperti penumpang. Pengguna Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi dengan pengguna sepeda motor dan mobil pribadi. Pengguna jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah cukup baik yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum yang mengatur tentang pejalan kaki atau pengemudi. Tingkat kesadaran pengemudi sudah cukup baik dengan menggunakan helm dan mematuhi aturan batasan kecepatan dan rambu yang ada. Namun, ada saja pengemudi yang belum sadar pentingnya standar keselamatan didalam mengoperasikan kendaraan.

2.5 KONDISI WILAYAH KAJIAN

2.5.1 Lokasi Kajian


Ruas Jalan Panglima Batur, merupakan salah satu ruas yang padat kegiatan dengan adanya kegiatan jual beli pada toko-toko dan kios di ruas jalan ini. Selain itu juga terdapat kawasan permukiman di daerah

sekitar lokasi kajian sehingga mengakibatkan volume lalu lintas yang tinggi dengan di dominasi kendaraan berupa sepeda motor dan mobil pribadi.



Sumber: Google Maps, 2023


Gambar II. 11 Ruas Jalan Panglima Batur



Gambar II. 12 Layout Eksisting Ruas Jalan Panglima Batur

2.5.2 Kondisi Ruas Jalan Panglima Batur

Pada ruas Jalan Panglima Batur, terdapat penggunaan lahan berupa pertokoan pada sepanjang ruas jalannya. Pada ruas jalan Panglima Batur terdapat kegiatan pada badan jalan yang mengakibatkan berkurangnya lebar jalur efektif.



Sumber: Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023

Gambar II. 13 Penampang Melintang Eksisting Jalan Panglima Batur

Kinerja eksisting dari Jalan Panglima Batur saat ini memiliki tingkat pelayanan D, dimana tingkat pelayanan tersebut dinilai cukup rendah mengingat tingkat pelayanan pada fungsi jalan kolektor sekurang kurangnya adalah B. Selain itu, dengan kecepatan perjalanan di angka 27,01 km/jam juga turut menghambat perjalanan dari kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut. Berikut merupakan rincian kinerja ruas Jalan Panglima Batur eksisting:

Tabel II. 4 Kinerja Eksisting Jalan Panglima Batur

| No | Nama Jalan | Kapasitas Jalan (Smp/Jam) | Panjang (M) | Volume (Smp/Jam) | DS (V/C Ratio) | Kecepatan (Km/Jam) | Kepadatan (Smp/Jam) | Tingkat Pelayanan |
|----|----------------------|---------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Jalan Panglima Batur | 1.861,97 | 610 | 1.474 | 0,79 | 27,01 | 54,57 | D |

Sumber: Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023

Jalan Panglima Batur merupakan jalan dengan status jalan kabupaten dan fungsi jalan kolektor primer, dengan tipe 2 lajur 2 jalur tidak terbagi (2/2 UD), Panjang segmen jalan 610 meter, dan lebar efektif jalan 6 meter. Berikut merupakan rincian inventarisasi Jalan Panglima Batur:

Tabel II. 5 Inventarisasi Jalan Panglima Batur

| No | Nama Jalan | Fungsi Jalan | Panjang Jalan (m) | Lebar Efektif Jalan (m) | Lebar Efektif Bahu (m) | Tipe Jalan | Kelas Hambatan Samping | Status Jalan |
|----|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| 1 | Jalan Panglima Batur | Kolektor | 610 | 6 | 0,5 | 2/2 UD | Tinggi | Kabupaten |

Sumber: Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2023

2.5.3 Kegiatan Pada Badan Jalan

Parkir di sepanjang Jalan Panglima Batur ini menggunakan bahu jalan dan badan jalan. Tidak ada pengaturan menggunakan marka dan hanya diatur oleh petugas parkir non resmi. Dengan adanya parkir di badan jalan ini mengakibatkan penurunan kapasitas jalan.



Gambar II. 14 Kegiatan Parkir Pada Badan Jalan Panglima Batur

Selain itu, terdapat fasilitas untuk pejalan kaki di sepanjang ruas jalan tetapi fasilitas tersebut digunakan untuk pedagang dalam kegiatan berjualan, hal tersebut menyebabkan pejalan kaki menyusuri badan jalan sehingga mengurangi lebar jalan efektif untuk lalu lintas.



Gambar II. 15 Kegiatan Berjualan Pada Fasilitas Pejalan Kaki di Ruas Jalan Panglima Batur

Terdapat juga kegiatan berjualan pada fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dikarenakan tidak ada lahan di ruas jalan sehingga kegiatan berjualan dilakukan dengan menggunakan fasilitas pejalan kaki dan sebagian badan jalan.